



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Tamsir alias Bibi Bin Tamareng;**
2. Tempat Lahir: Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun/15 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 4 Mei 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 29 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tamsir alias Bibi Bin Tamareng bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4750-2312G50Mnbb5/ N:XRJEOC015127OE5862000 SNID : 12705880620;
 - 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;
- 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih;

dikembalikan kepada ASIS MAHMUD.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM- 24/Sinjai/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Tamsir alias Bibi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Baso Kalaka Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Karena ingin mendapat uang, maka terdakwa mendatangi rumah milik Azis Bin Mahmud (korban) dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba didepan rumah korban terdakwa memarkir sepeda motornya lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban kemudian terdakwa mencungkil jendela lalu membengkokkan besi pengaman jendela lalu terdakwa menaiki jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah korban dengan melewati jendela kamar belakang, setelah masuk ke dalam kamar rumah korban terdakwa melihat ada komputer merek acer ukuran 14 inci tergeletak di lantai sedang di charger kemudian terdakwa melepas charger komputer jinjing tersebut lalu mengangkatnya, kemudian terdakwa juga mengangkat satu buah telepon selular merk Samsung Galaxy Note 10.1 warna putih beserta chargernya, dan telepon selular merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih yang teretak diatas meja, serta terdakwa juga membuka sebuah tas lalu mengeluarkan sebuah berisi camera sony warna merah dari dalam tas tersebut kemudian terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar korban lalu terdakwa membuka laci tempat bedak menemukan cincin perhiasan lalu terdakwa menyimpan cincin tersebut menyatukan dengan laptop tersebut, setelah itu terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar lalu terdakwa mengacak-acak pakaian di dalam kamar tersebut dan menemukan uang sejumlah enam ratus ribu rupiah di balik lipatan baju selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut lalu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantongnya, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa seluruh barang-barang yang ditemukan di dalam rumah korban lalu membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya lalu terdakwa menjual komputer jinjing 14 inci tersebut seharga satu juta lima ratus ribu rupiah, telepon selular Samsung Galaxy note 10.1 seharga satu juta tiga ratus ribu rupiah, telepon selular seharga merk Samsung Galaxy Star Plus seharga dua ratus lima puluh rupiah, camera sony warna merah dituar dengan narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan cincin dibuang oleh terdakwa. Sehingga korban Azis Bin Mahmud menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azis Bin Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire, 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note 10.1 warna putih, 1 (satu) unit kamera digital (cyber shot) merek Sony warna pink, cincin dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada hari itu Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pada sekitar pukul 07.30 Wita, kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita Saksi pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil dokumen pajak online, kemudian Saksi membuka pintu rumah bagian depan dengan menggunakan kunci yang Saksi bawa, saat berada di ruang tengah, Saksi terkejut melihat pintu ruang tengah terbuka sehingga Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



memeriksa pintu belakang ternyata juga sudah terbuka, kemudian Saksi menuju ke kamar Saksi dan menemukan laci-laci lemari sudah terbuka dan situasi kamar sudah berantakan dan pintu jendela terbuka serta besi pengamannya bengkok;

- Bahwa setelah memeriksa barang-barang milik Saksi, barang-barang yang telah Saksi sebutkan tersebut yang hilang;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi sudah tertangkap dan bernama Bibi, dan saat bertemu di kantor Polisi, Saksi langsung mengenali Terdakwa yang merupakan mantan siswa Saksi di SMP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi sebagai pemilik yang sah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Masykur Tahir Bin Muh. Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di counter handphone di Jalan K. H. Agus Salim, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa handphone yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa saat dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.



3. **Abdul Haris Bin Ambo Enre**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah membeli 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di salah satu counter handphone milik Edi di Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Sinjai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa handphone yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa saat dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. **Muh. Ilyas Arna Bin Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih dari Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di counter handphone milik Saksi di Jalan K. H. Agus Salim, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa tanpa charger dan kardusnya, dan Saksi hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa memiliki utang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa handphone yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa saat dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

5. **Muhammad Nasrun Bin Eggo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire dari rekan kerja Saksi yang bernama Takdir;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut pada sekitar bulan Maret 2016 dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa laptop yang Saksi beli tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa yang ternyata bersaudara dengan Takdir, saat dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Azis Bin Mahmud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Azis Bin Mahmud yang terletak di Jalan Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Azis Bin Mahmud dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan rumah tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Azis Bin Mahmud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mencungkil jendela lalu membengkokkan besi pengaman jendela lalu terdakwa menaiki jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah Saksi Azis Bin Mahmud dengan melewati jendela kamar belakang, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada laptop merek acer ukuran 14 inci tergeletak di lantai sedang di charger, kemudian Terdakwa melepas charger laptop tersebut lalu mengangkatnya, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note 10.1 warna putih beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih yang terletak di atas meja, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink dari dalam tas, kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan di tempat bedak Terdakwa menemukan cincin, lalu Terdakwa menyimpan cincin tersebut menyatukan dengan laptop, setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengacak-acak pakaian di dalam lemari tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di balik lipatan baju selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantongnya;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu meninggalkan rumah Saksi Azis Bin Mahmud dengan membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual laptop tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy note 10.1 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), handphone merk Samsung Galaxy Star Plus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah), camera sony warna pink ditukar oleh teman Terdakwa dengan narkoba jenis shabu-shabu, dan uang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, sedangkan cincin dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni Saksi Azis Bin Mahmud;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri namun tidak diproses lebih lanjut karena pada saat itu Terdakwa mengalami gangguan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan sehingga Terdakwa dibantar oleh Penyidik dan perkara tidak dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4750-2312G50Mnbb5/ N:XRJEOC015127OE5862000 SNID : 12705880620;
- 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;
- 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa Terdakwa Tamsir alias Bibi Bin Tamareng adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Azis Bin Mahmud yang terletak di Jalan Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil: 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire, 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink, cincin, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik Saksi Azis Bin Mahmud;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu meninggalkan rumah Saksi Azis Bin Mahmud dengan membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya, dan kemudian menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire, 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink, cincin, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus



ribu rupiah), milik Saksi Azis Bin Mahmud yang sebelumnya berada di rumah Saksi Azsi Bin Mahmud ke rumah Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang”**, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire, 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink, cincin, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Azis Bin Mahmud, atau sama sekali bukan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini telah terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“zonder bevoegdheid”* secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire, 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink, cincin, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik Saksi Azis Bin Mahmud dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Azis Bin Mahmud sebagai pemilik yang sah dari barang-barang tersebut, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak Saksi Azis Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa barang-barang yang diambilnya dari rumah Saksi Azis Bin Mahmud, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), handphone jenis tablet merek Samsung Galaxy note 10.1 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), handphone merek Samsung Galaxy Star Plus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah), camera sony warna pink ditukar oleh teman Terdakwa dengan narkoba jenis shabu-shabu, dan uang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, sedangkan cincin dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

5. **Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Azis Bin Mahmud dengan cara: Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Azis Bin Mahmud dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan rumah tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Azis Bin Mahmud, kemudian Terdakwa mencungkil jendela lalu membengkokkan besi pengaman jendela lalu terdakwa menaiki jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah Saksi Azis Bin Mahmud dengan melewati jendela kamar belakang, setelah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa melihat ada laptop merek acer ukuran 14 inci tergeletak di lantai sedang di charger, kemudian Terdakwa melepas charger laptop tersebut lalu mengangkatnya, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note 10.1 warna putih beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih yang terletak di atas meja, 1 (satu) buah kamera digital merek Sony warna pink dari dalam tas, kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan di tempat bedak Terdakwa menemukan cincin, lalu Terdakwa menyimpan cincin tersebut menyatukan dengan laptop, setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengacak-acak pakaian di dalam lemari tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di balik lipatan baju selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kantongnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan dengan jalan membongkar dan memanjat”** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4750-2312G50Mnbb5/ N:XRJEOC015127OE5862000 SNID : 12705880620;
- 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;
- 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Azis Bin Mahmud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tamsir alias Bibi Bin Tamareng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4750-2312G50Mnbb5/ N:XRJEOC015127OE5862000 SNID : 12705880620;
 - 1 (satu) buah charger LITE ON 1427214501 AW Rev : A02;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Samsung Galaxy Note10.1 warna putih;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yakni Aziz Bin Mahmud;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2016**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **BONAR SATRIO WICAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, S.H.